

Efektivitas *Restorative Justice* Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Sarana Penyelesaian Perkara Pidana Pada Masyarakat Banjar

Muhammad Andy Lesmana¹, Muzdalifah², Yamani Naufal³

Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

Jalan Ahmad Yani km. 4,5 Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70235

Email : mhmmmdandy250@gmail.com, muzdalifah.net112@gmail.com, yamanithalibb@gmail.com

ABSTRACT

This research explains how restorative justice based on local wisdom in the Banjar society and how criminal cases can be resolved effectively through restorative justice based on local wisdom. This research is a normative legal research that uses a conceptual approach to explain the data used in the content analysis method. The results show that restorative justice based on local wisdom or what is called the practice of beendam is an effective mechanism in resolving criminal cases in the Banjar region. However, the problem is that there are still many people who have not applied the badamai custom as a solution beyond the initial stage of criminal cases in the Banjar community. This research also shows that the local wisdom-based restorative justice method in Banjar society brings together perpetrators and victims and allows dialogue to achieve a win-win solution, therefore this local wisdom-based restorative justice demonstrates by upholding family values.

Kata Kunci : *Restorative Justice, Adat Badamai, Effectiveness*

ABSTRAK

Penelitian ini menerangkan bagaimana *restorative justice* berbasis kearifan lokal pada masyarakat Banjar dan bagaimana kasus pidana dapat diselesaikan secara efektif melalui *restorative justice* berbasis kearifan lokal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan *conceptual approach* untuk menjelaskan data yang digunakan dalam metode content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *restorative justice* berbasis kearifan lokal atau yang disebut praktik beendam merupakan mekanisme yang efektif dalam menyelesaikan perkara pidana di wilayah Banjar. Namun permasalahannya masih banyak masyarakat yang belum menerapkan adat badamai sebagai solusi di luar tahap awal kasus pidana pada masyarakat banjar. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa metode *restorative justice* berbasis kearifan lokal pada masyarakat Banjar mempertemukan pelaku dan korban serta memungkinkan adanya dialog untuk mencapai *win-win solution*, oleh karena itu *restorative justice* berbasis kearifan lokal ini menunjukkan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan.

Kata Kunci : *Restorative Justice, Adat Badamai, Efektivitas*

PENDAHULUAN

Penyelesaian perkara pidana di Indonesia melintasi mekanisme litigasi, kerap menuai banyak permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat. Segenap fakta mengalutkan, seperti biaya yang mahal, prosedur yang terlalu rumit, penyelesaian perkara yang memerlukan waktu panjang terutama sering hanya memberikan keputusan *win-lose solution* kepada para pihak, sehingga berakibat tidak terpuaskannya rasa keadilan pada masyarakat.¹ Kehadiran *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di Indonesia menjadi angin segar bagi segenap fakta mengalutkan tersebut. Sebab, *restorative justice* mampu memberikan kepuasan kepada para pihak dari segala aspek, terpenting tentang pemulihan keadilan bagi seluruh pihak.²

Munculnya *restorative justice* dimulai pada tahun 1970-an di Kanada dengan program dimana pelaksanaan penyelesaian perkara diluar peradilan tradisional oleh masyarakat yang disebut *victim offender mediation*. Belakangan ini *restorative justice* berkembang pesat di beberapa negara yaitu Australia, Inggris, dan beberapa kawasan Eropa dan Pasifik. Hak *Restorative justice* diatur dengan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*. Dalam penerapannya di seluruh Kejaksaan Negeri pada tahun 2020 ada 192 kasus, sedangkan di tahun 2021 ada 338 kasus, dan di tahun 2022 ada 1.442 kasus yang diselesaikan dengan *restorative justice*.³

¹Fuad Riyadi dan M. Nurul Huda, "Implementasi *Restorative justice* Kasus Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Jepara Perspektif Hukum Islam," *ICCoLaSS: International Collaboration Conference on Law, Sharia and Society* 1, no. 1 (29 Januari 2023): hlm. 150.

²Yeni Nuraeni dan L. Alfies Sihombing, "Kebijakan Hukum Pidana terhadap *Restorative justice* dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Positum* 4, no. 1 (10 Juni 2019): hlm. 94, <https://doi.org/10.35706/positum.v4i1.3009>.

³Ariyani Ariyani dan Andi Marlina, "The Concept of Al-Islam and the *Restorative justice* Approach in Settlement of Criminal Cases," *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2023, 28–43.

Restorative justice dalam hukum pidana bukan hanya untuk menghapuskan pembedaan atau bahkan memadukan antara pidana dengan keperdataan, tetapi justru *restorative justice* berfungsi untuk mempertemukan korban dan pelaku pada satu forum mediasi.⁴ Penerapan *restorative justice* akan menjadi langkah awal bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana sebelum menempu jalur litigasi, sehingga dengan metode ini akan mampu mengembalikan fungsi peradilan pidana sebagai sarana terakhir untuk menyelesaikan perkara pidana. Dalam praktiknya, pelayanan dan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* menawarkan jawaban atas beberapa permasalahan sistem peradilan pidana seperti proses peradilan yang rumit, panjang dan mahal, tumpukan perkara atau putusan pengadilan yang tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat.⁵ Tanpa disadari konsep *restorative justice* semacam ini sudah lama terimplementasi dalam masyarakat, khususnya masyarakat Banjar.

Masyarakat Banjar dalam menyelesaikan masalah perkara pidana umumnya dengan kearifan lokal yakni melalui pertemuan keluarga dari kedua belah pihak dengan tetua desa atau tokoh masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan selamatan, bermaafan dan kesepakatan untuk tidak memperpanjang rasa dendam dan permusuhan kedua belah pihak,⁶ ini termaktub dalam Undang-Undang Sultan Adam Pasal 21 Tahun 1835 tentang kewajiban tetuha kampung. (selanjutnya disebut UUSA 1835). UUSA 1835 merupakan kitab hukum tertulis yang jelas untuk

⁴Nurnaningsih Amriani, "Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan. 2011," *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, n.d., 28.

⁵Henny Saida Flora, "Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Law Pro Justitia* 2, no. 2 (2017): 46, <https://ejournal-medan.uph.edu/lpj/article/view/247>.

⁶Ahmad Syaafi and Aurora Fatimatuz Zahra, "The Existence of Customary Law: Badamai Customary Law," *Research Horizon* 1, no. 3 (2021): 97.

menerapkan hukum Islam di kalangan warga-warga dalam kerajaan Banjar.⁷

Pada umumnya masyarakat Banjar memberikan penghormatan terhadap orang yang lebih tua, atau kepada orang yang disegani karena banyak mempunyai pengalaman. Sehingga dalam penyelesaian perkara pidana pada masyarakat Banjar melalui pertemuan keluarga dan dihadiri oleh tetua desa atau tokoh masyarakat setempat. Penyelesaian perkara pidana berbasis kearifan lokal yang sudah lama terimplementasi oleh masyarakat Banjar ini menarik perhatian untuk dikaji lebih dalam khususnya mengenai efektivitas *restorative justice* berbasis kearifan lokal dalam menyelesaikan perkara pidana pada masyarakat Banjar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji teori hukum.⁸ Sifat penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif dengan menerangkan data yang didapatkan melalui kata-kata bukan dengan angka-angka.⁹ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *conceptual approach*.¹⁰ Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum seperti buku hukum, artikel jurnal hukum, hukum adat dan ayat ahkam al qur'an. Dengan demikian, teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah metode *content analysis*.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. *Restorative justice* Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Banjar

Restorative justice di Indonesia merupakan sarana penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat antara kedua belah

pihak yang berselisih, sehingga terciptanya perdamaian pada masyarakat.¹¹ Keadilan restoratif atau *restorative justice* menurut Tony F. Marshall adalah suatu proses yang mana kedua belah pihak yang terlibat dalam pelanggaran tertentu berkumpul untuk bersama-sama mengidentifikasi konsekuensi pelanggaran di masa depan.¹² Model *restorative justice* ini menekankan penyelesaian secara damai antara para pihak dan pemulihan pelaku, korban, dan masyarakat dengan saling berpartisipasi dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Konsep *restorative justice* ini memberikan dampak yang sangat krusial pada penyelesaian perkara pidana seperti restitusi dan pengakuan atas kesalahan yang telah dibuat sebagai bentuk pemulihan atas hak secara integrasi ke dalam masyarakat. Dengan demikian, *restorative justice* merupakan langkah ultimum remedium pada perkara pidana yang banyak dikalangan masyarakat bahwa perkara pidana sebagai proses yang harus diselesaikan melalui litigasi, sebenarnya sudah efektif dalam menyelesaikan problematika yang terjadi dimasyarakat.¹³ Penerapan konsep *restorative justice* ini berlandaskan dasar hukum antara lain:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310;
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 205;
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁷Ahmadi Hasan, "Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional," n.d., 169.

⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 46.

⁹Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 31.

¹⁰Muhammad Wahdini, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: K-Media, 2022), 23.

¹¹Irvan Maulana dan , Mario Agusta, "Konsep dan Implementasi *Restorative justice* di Indonesia," 734, diakses 4 Agustus 2023, <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/734>.

¹²Tony E Marshall, *Restorative justice: An Overview* (London SWIH 9AT: Research Development and Statistics Directorate, 2018), 5.

¹³Cahya Wulandari, "Dinamika *Restorative justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (23 Maret 2021): 234, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.12233>.

Secara *historis*; jauh sebelum *restorative justice* menjadi topik hangat beberapa tahun belakangan ini di Indonesia, Islam telah menawarkan sarana penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui *islah*, yakni perdamaian.¹⁴ Hal ini, terungkap dalam QS. Al-Hujurat (49): 9 sebagai berikut:

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ
بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ
إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil”.¹⁵

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa Islam telah menganjurkan kepada masyarakat untuk menyelesaikan perkara-perkara dengan memilih cara perundingan, negosiasi dan damai yakni *islah*.¹⁶ Sehingga, secara implementatif *islah* merupakan sarana penyelesaian konflik dengan mengutamakan proses perdamaian antara kedua belah pihak dibanding membalas kejahatan atau *lex talionis* yang telah dilakukan oleh pelaku.¹⁷ Menurut

ulama fikih kata *islah* mengandung makna perdamaian dengan membuat perjanjian kesepakatan untuk menghilangkan konflik di antara manusia, baik secara individu maupun kelompok (*win-win solution*). Sehingga dengan perdamaian antara kedua pihak tersebut, dapat menghilangkan rasa permusuhan dan dendam.¹⁸

Hukum Islam pada masyarakat banjar saat ini cenderung dipengaruhi oleh gagasan Mazhab Syafi'i. Hal ini juga jelas diatur dalam UUSA 1835, eksklusif dalam bidang perkawinan. Penegakan syariat Islam terlihat jelas melalui peran para ulama, karena masyarakat Banjar terkenal dengan ketaatannya terhadap ulama. Selain itu, sejak zaman dahulu telah ada birokrat agama yang disebut mufti dan qadhi, yang pada awalnya merupakan pejabat yang menjalankan fungsi peradil dalam struktur kerajaan banjar. Meskipun Kerajaan Banjar dibubarkan pada tahun 1860, namun kedudukan mufti dan qadi tetap dominan pada masyarakat banjar, disebut “Surgi Mufti” dan “Tuan Qadhi”.

Pada masyarakat Banjar, *restorative justice* berbasis kearifan lokal dikenal dengan Adat Badamai, yakni sarana untuk melakukan penyelesaian perkara pidana pada masyarakat banjar dengan metode dialog yang mempertemukan antara kedua belah pihak demi mencapai kesepakatan yang mendamaikan. Pada masyarakat banjar Adat badamai terdapat beberapa istilah, biasa disebut sebagai *badamai*, *baparbaik* (*babaikan*), *baakuran*, *bapatut* atau *mamatut* dan sebagainya. Dengan demikian, istilah secara universal penyelesaian perkara pidana bagi masyarakat banjar mengacu pada adat badamai, karena mampu menghantarkan secara kekeluargaan dan menyelesaikan pertikaian atau perselisihan.¹⁹

¹⁴Muh Syakir dkk., “Konsep Islah Dalam Al-Qur'an,” *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman* 3, no. 2 (2 September 2022): 1, <https://doi.org/10.59638/dirasatislamiah.v3i2.79>.

¹⁵“Qur'an Kemenag,” diakses 19 Agustus 2023, <https://quran.kemenag.go.id/>.

¹⁶R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, “Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam,” *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (16 Juli 2023): 182, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i2.1022>.

¹⁷Ariyani Ariyani, Fikri, dan Andi Marlina, “The Concept of Al-Islam and the *Restorative justice* Approach in Settlement of Criminal Cases;,” *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1

Agustus 2023, hlm. 398, <https://doi.org/10.35905/delictum.vi0.6403>.

¹⁸Neng Tessa Rahmawati Sapitri, Asti Sri Mulyanti, dan Prahasti Suyaman, “Problematisa Mediator dalam menangani Mediasi kasus di Pengadilan Agama Kota Sukabumi,” *INICIO LEGIS* 4, no. 1 (1 Agustus 2023): 81, <https://doi.org/10.21107/il.v4i1.20833>.

¹⁹Ahmadi Hasan, “Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam Dan Implementasinya Pada Masyarakat Banjar Pada Masa Mendatang,” *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-*

Secara etimologis *adat badamai* berasal dari bentukan kata “adat” dan “*badamai*”. Kata adat berasal dari bahasa arab yang artinya pengulangan, kebiasaan yang harus dipatuhi (hukum), atau tingkah laku. Sedangkan, kata *badamai* adalah serapan bahasa Banjar dari kata “damai” yang berarti tenang, sejahtera dan kebahagiaan. Sehingga, secara terminologis *adat badamai* adalah suatu upaya perdamaian yang telah menjadi kebiasaan dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang muncul pada masyarakat Banjar sebelum masuk pada proses peradilan.²⁰ Sebagaimana tertuang pada UUSA 1835 Pasal 21 yang berbunyi:

“Tiap kampung kalau ada perbantahan isi kampungnja ija itu tetua kampungnja kusuruhkan membitjarakan mupaqt-mupaqt lawan jang tuha-tuha kampungnya itu lamun tiada djuga dapat membitjarakan ikam bawa ke hakim”.

Pasal 21 UUSA 1835 tersebut telah dijadikan landasan norma dan perilaku masyarakat Banjar dalam menyelesaikan segala perselisihan termasuk perkara pidana melalui pertemuan keluarga dari kedua belah pihak dengan tetua desa atau tokoh masyarakat, dilanjutkan acara selamatan, bermaafan, dan kesepakatan untuk tidak akan memperpanjang rasa dendam dan permusuhan.²¹ Dasar pelaksanaan *adat badamai* tersebut, mengacu pada kerangka hukum adat sebagai berikut:

- a. Unsur tidak tertulis, berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tumbuh dan berkembang pada praktek pergaulan hidup;
- b. Unsur yang bersumber dari hukum Islam, yaitu mencakup segala ketentuan syariat Islam dan *fiqh* yang dipertahankan dan

dipercayai oleh masyarakat sebagai bagian besar dari ajaran agamanya;

- c. Unsur zaman Kerajaan Banjar, dalam hal ini tidak ditentukan suatu ketentuan pun selain dari apa yang dinamakan Undang-Undang Sultan Adam.²²

Ditinjau dari poin kedua kerangka tersebut, merupakan titik temu antara konsep yang ditawarkan oleh Islam yakni *islah*, dengan segala ketentuan syariat Islam akan menjadi petunjuk bagi hukum yang berlaku di masyarakat yakni *adat badamai* dalam menyelesaikan perkara pidana yang terjadi di masyarakat. Dengan integrasi dua konsep tersebut akan menjadi angin segar bagi permasalahan-permasalahan yang mengalutkan di masyarakat seperti biaya yang relatif murah, prosedur yang tidak terlalu rumit, penyelesaian perkara yang cepat dan terpenting akan berdampak positif dengan terpuaskannya rasa keadilan restoratif pada seluruh pihak (*win-win solution*).²³

2. Efektivitas *Restorative Justice* Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Sarana Penyelesaian Perkara Pidana pada Masyarakat Banjar

Penulis mengukur efektivitas penerapan *Restorative justice* berbasis kearifan lokal pada masyarakat banjar melalui teori Lawrence Meir Friedman tentang faktor efektivitas hukum yaitu :

- a. Faktor Substansi Hukum

Hukum berfungsi untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Kepastian hukum harus bersifat normatif sedangkan keadilan dan kemanfaatan bersifat abstrak, sehingga pada praktik penyelesaian perkara pidana sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Fenomena pertentangan tersebut dapat dirasakan melalui penyelesaian perkara pidana secara litigasi, ketika majelis hakim memutuskan suatu perkara dengan menggunakan prioritas hukum tertulis, maka kepuasan terhadap keadilan dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak akan terabaikan. Oleh

Ilmu Keislaman 11, no. 1 (2012): 21, <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v11i1.414>.

²⁰Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar* (Banjarmasin: Tahura Media, 2020), hlm. 99.

²¹Ahmad Syaafi, Aurora Fatimatuz Zahra, dan Mursidah, “The Existence of Customary Law: Badamai Customary Law,” *Research Horizon* 1, no. 3 (28 Juni 2021): hlm. 97, <https://doi.org/10.54518/rh.1.3.2021.94-99>.

²²Syaafi, Zahra, dan Mursidah, hlm. 95.

²³Riyadi dan Huda, “Implementasi *Restorative justice* Kasus Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Jepara Perspektif Hukum Islam,” hlm. 150.

karena itu, untuk menyelesaikan perkara pidana, setidaknya keadilan dan kemanfaatan juga harus menjadi prioritas utama. Pada masyarakat banjar penyelesaian perkara pidana melalui *Restorative justice* berbasis kearifan lokal sangat efektif diterapkan untuk mewujudkan tiga fungsi hukum tersebut. Sebab, kepastian hukum tentang penerapan *restorative justice* terletak pada hukum positif di Indonesia, sekaligus keadilan dan kemanfaatan hukum juga dapat menjadi prioritas utama, ketika *restorative justice* diterapkan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup pada masyarakat banjar (adat badamai). Sehingga dengan menerapkan model tersebut, kedua belah pihak akan terpuaskan secara kepastian, keadilan dan kemanfaatan, karena mendapatkan keputusan *win-win solution* bukan *win-lose solution*.²⁴

b. Faktor Struktur Hukum

Faktor Struktur Hukum adalah para pihak yang secara langsung terlibat dalam penegakan, pembentukan maupun menerapkan hukum atau yang dikenal dengan istilah aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum meliputi instansi dan aparat, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti khusus dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lain-lain. Setiap penegak hukum diberikan wewenang untuk menjalankan setiap tugasnya, dari penerimaan laporan hingga penjatuhan vonis, sanksi, dan pembinaan kembali terpidana untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dalam penyelesaian perkara pidana pada masyarakat banjar penerapan *restorative justice* berbasis kearifan lokal masih belum sepenuhnya dilakukan oleh para penegak hukum. Aparat harusnya menerapkan *restorative justice* untuk menyelesaikan perkara pidana pada masyarakat banjar dengan diselimi nilai-

nilai yang hidup pada masyarakat tersebut (adat badamai) agar kedua belah pihak dapat damai dan saling memaafkan tanpa ada rasa dendam.²⁵

c. Faktor Budaya Hukum

Faktor budaya hukum merupakan nilai-nilai hukum yang berlaku dan hidup pada lingkungan masyarakat tertentu. Hukum akan mudah diterima oleh masyarakat ketika hukum yang berlaku adalah hukum yang hidup pada masyarakat tersebut. Dalam penyelesaian perkara pidana pada masyarakat banjar, mereka cenderung memilih untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan terlebih dahulu daripada langsung membawa perkara tersebut kepada kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Karena mereka menganggap, ketika perkara pidana dibawa kepada kepolisian, maka akan diselesaikan secara hukuman (balas dendam). Perlu adanya edukasi dari pihak penegak hukum kepada masyarakat bahwa penyelesaian di tingkat kepolisian bukan hanya berujung pada pengadilan saja, tetapi bisa menempuh jalur penyelesaian dengan menggunakan *restorative justice* berbasis kearifan lokal, sehingga pihak yang berperkara dapat merasakan keadilan dan kemanfaatan secara hukum.²⁶

Implementasi penyelesaian perkara pidana pada masyarakat banjar melalui *restorative justice* berbasis kearifan lokal dapat ditinjau melalui kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sering disebut dengan KDRT di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah yang diselesaikan dengan *restorative justice*. Pelaku KDRT berinisial H sedangkan korban KDRT

²⁴Satya Kurnia dan Mahrus Ali, "Applying Restorative Justice For The Settlement Of Traffic Accident By The Police: An Empirical Study," *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)* 3, no. 2 (19 Maret 2023): 594, <https://doi.org/10.54443/ijerlas.v3i2.745>.

²⁵Andi Esse Jumriani, Sumiyati B, dan Darmawati Darmawati, "Peran Pemerintah Dalam Memberikan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Suku Bajo Di Desa Torosiaje Laut," *Jurnal Restorative Justice* 7, no. 1 (31 Mei 2023): 26, <https://doi.org/10.35724/jrj.v7i1.5165>.

²⁶Fahrizal S.Siagian, "Optimizing Lawrence Meir Friedman's Legal System Theory in the Authority to Investigate Corruption Crimes in Indonesia," *JUSTICES: Journal of Law* 2, no. 4 (15 Oktober 2023): 159, <https://doi.org/10.58355/justices.v2i4.93>.

berinisial S, KDRT terjadi pada 14 Desember 2021 jam 12.30 WITA.²⁷

Perkara pidana KDRT ini merupakan bentuk perkara pidana pertama kali yang dilakukan H, sebelumnya dia tidak pernah melakukan perkara pidana apapun. Alasan H melakukan perkara pidana KDRT kepada istrinya pada saat itu karena dia dalam pengaruh obat-obatan dan mendengar istrinya memarahi anaknya karena ingin membeli alat penangkap ikan. Kemudian H emosi dengan menghamburkan karung yang bermuatan jeruk, kemudian menghantam kepala istrinya sebanyak dua kali dan kemudian mendorong istrinya sampai terjatuh ke tanah.

Perbuatan H tersebut, dilaporkan ke pihak yang berwajib dan langsung diamankan kurang lebih satu bulan setengah, setelah itu dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* yang dibantu oleh Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah. Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* ini menghasilkan perdamaian kedua belah pihak, pelaku meminta maaf dengan tulus dan mengakui kesalahannya karena kekhilafan yang tidak disengaja dan korban juga masih percaya kepada suaminya, selain itu juga dia memikirkan masa depan tiga orang anaknya, sehingga mereka berdua sepakat untuk berdamai.²⁸ Secara implementatif penyelesaian perkara KDRT ini telah menerapkan metode penyelesaian *restorative justice* berbasis kearifan lokal, karena dalam penyelesaiannya mengutamakan perundingan antara kedua belah pihak yang berperkara, sehingga menghasilkan penyelesaian yang memuaskan secara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi kedua belah pihak.²⁹

Secara umum penerapan *restorative justice* berbasis kearifan lokal pada masyarakat banjar masih belum banyak diterapkan, karena kebanyakan penegak hukum dan masyarakat selalu menafsirkan hukum secara normatif saja,

akan tetapi penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* berbasis kearifan lokal telah memberikan dampak yang lebih baik dari pada pembedaan dan memberikan rasa keadilan bagi para pihak. *Restorative justice* berbasis kearifan lokal harus menjadi langkah awal dalam menyelesaikan perkara pidana pada masyarakat banjar.

KESIMPULAN

Restorative justice berbasis kearifan lokal merupakan penyelesaian perkara pidana melalui jalan perdamaian dengan mengutamakan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup pada masyarakat banjar atau yang dikenal *badamai*, *baparbaik* (*babaikan*), *baakuran*, *bapatut*, *mamatut* atau adat *badamai*. *Restorative justice* berbasis kearifan lokal ini merupakan sarana efektif untuk mencapai tatanan sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dalam mencakup faktor struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Penyelesaian perkara pidana pada masyarakat banjar melalui *restorative justice* berbasis kearifan lokal menurut penulis telah memberikan dampak lebih baik daripada pembedaan dan memberikan rasa keadilan bagi para kedua belah pihak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press, 2021.
- Amriani, Nurnaningsih. "Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan. 2011." *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, t.t.
- Ariyani, Ariyani, Fikri, dan Andi Marlina. "The Concept of Al-Islam and the Restorative Justice Approach in Settlement of Criminal Cases:" *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1 Agustus 2023, 28–43.
<https://doi.org/10.35905/delictum.vi0.6403>.
- Ariyani, Ariyani, dan Andi Marlina. "The Concept of Al-Islam and the Restorative Justice Approach in Settlement of Criminal Cases." *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2023, 28–43.
- E Marshall, Tony. *Restorative Justice: An Overview*. London SWIH 9AT: Research Development and Statistics Directorate, 2018.
- Flora, Henny Saida. "PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA." *Law Pro Justitia* 2, no. 2

²⁷Ravieta Widieyanti, "Penerapan *Restorative justice* dalam Penyelesaian Perkara Perkara Pidana KDRT (Studi Kasus di Kejaksaan HST)" (Syariah, 17 April 2023), <https://idr.uin-antasari.ac.id/22974/>.

²⁸Widieyanti

²⁹Hasan, *Adat Badamai Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*.

- (2017). <https://ejournal-medan.uph.edu/lpj/article/view/247>.
- Hasan, Ahmadi. *Adat Badamai Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*. Banjarmasin: Tahura Media, 2020.
- . “Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam Dan Implementasinya Pada Masyarakat Banjar Pada Masa Mendatang.” *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (2012). <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v11i1.414>.
- . “Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai pada Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional,” t.t.
- Irvan Maulana dan , Mario Agusta. “Konsep dan Implementasi Restorative justice di Indonesia.” Diakses 4 Agustus 2023. <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/734>.
- Jumriani, Andi Esse, Sumiyati B, dan Darmawati Darmawati. “Peran Pemerintah Dalam Memberikan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Suku Bajo Di Desa Torosiaje Laut.” *Jurnal Restorative Justice* 7, no. 1 (31 Mei 2023): 18–29. <https://doi.org/10.35724/jrj.v7i1.5165>.
- Kurnia, Satya, dan Mahrus Ali. “Applying Restorative Justice For The Settlement Of Traffic Accident By The Police: An Empirical Study.” *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)* 3, no. 2 (19 Maret 2023): 589–600. <https://doi.org/10.54443/ijerlas.v3i2.745>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nuraeni, Yeni, dan L. Alfies Sihombing. “Kebijakan Hukum Pidana terhadap Restorative Justice dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Hukum Positum* 4, no. 1 (10 Juni 2019): 84–97. <https://doi.org/10.35706/positum.v4i1.3009>.
- “Qur’an Kemenag.” Diakses 19 Agustus 2023. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Riyadi, Fuad, dan M. Nurul Huda. “Implementasi Restorative Justice Kasus Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Jepara Perspektif Hukum Islam.” *ICCoLaSS: International Collaboration Conference on Law, Sharia and Society* 1, no. 1 (29 Januari 2023): 142–56.
- Sapitri, Neng Tessa Rahmawati, Asti Sri Mulyanti, dan Prahasti Suyaman. “Problematisa Mediator dalam menangani Mediasi kasus di Pengadilan Agama Kota Sukabumi.” *INICIO LEGIS* 4, no. 1 (1 Agustus 2023): 76–83. <https://doi.org/10.21107/il.v4i1.20833>.
- Sayyaf, R. Tanzil Fawaiq. “Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam.” *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (16 Juli 2023): 180–98. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i2.1022>.
- S.Siagian, Fahrizal. “Optimizing Lawrence Meir Friedman’s Legal System Theory in the Authority to Investigate Corruption Crimes in Indonesia.” *JUSTICES: Journal of Law* 2, no. 4 (15 Oktober 2023): 185–201. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i4.93>.
- Syakir, Muh, Abdul Ghany, Najamuddin Abd Safa, dan Mubarak Bakri. “Konsep Islah Dalam Al-Qur’an.” *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman* 3, no. 2 (2 September 2022): 1–12. <https://doi.org/10.59638/dirasatislamiah.v3i2.79>.
- Syaufi, Ahmad, dan Aurora Fatimatuz Zahra. “The Existence of Customary Law: Badamai Customary Law.” *Research Horizon* 1, no. 3 (2021): 94–99.
- Syaufi, Ahmad, Aurora Fatimatuz Zahra, dan Mursidah. “The Existence of Customary Law: Badamai Customary Law.” *Research Horizon* 1, no. 3 (28 Juni 2021): 94–99. <https://doi.org/10.54518/rh.1.3.2021.94-99>.
- Wahdini, Muhammad. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: K-Media, 2022.
- Widieyanti, Ravieta. “Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Perkara Pidana KDRT (Studi Kasus di Kejaksaan HST).” *Syariah*, 17 April 2023. <https://idr.uin-antasari.ac.id/22974/>.
- Wulandari, Cahya. “Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (23 Maret 2021): 233–49. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.12233>.